



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 1

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta untuk tertib perencanaan dan penganggaran diperlukan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2014, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang pedoman penyusunan perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja SKPD selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Musyawarah.....

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Badan Anggaran DPRD selanjutnya disingkat Banggar adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan pedoman umum dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- (2) Pedoman penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman bagi SKPD dalam menyusun:
 - a. perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012; dan
 - c. perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
 - a. Perencanaan dan penganggaran daerah tahun anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.
 - b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
 - c. Perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4....

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Januari 2013

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 1
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Penata TK I/ III.d
Nip.19671130 199202 1 002